

Sedekah Bergulir dalam Persepektif Agama Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

Uki Masduki¹, Dede Purwana², Tuti Sariningsih³

^{1,2} Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
Corresponding author: ukay.albantani@gmail.com

Abstract: *The recent phenomenon of the alms movement is a sign that the Indonesian people have a high concern for each other. Besides that, this movement also helps the government in reducing poverty more or less. However, the alms given must really have a long-term impact on the recipient, not for a momentary benefit. Alms given must be able to empower the recipient. In order for the alms given to run effectively and be able to overcome poverty, it is necessary to find solutions/innovations, one of which is through the Rolling Alms institution. The concept of revolving alms is alms given to those who are entitled to receive it, namely productive economic communities, namely micro-informal-non-bankable business actors or productive economic candidates. Alms given in the form of "loans" will be rolled out or returned to productive economically disadvantaged communities or to other economically productive poor people. In its implementation, revolving alms does not harm the giver and recipient and there is no special argument that prohibits it, so in the view of Islam revolving alms is allowed. The implementation of revolving alms in Indonesia is guaranteed by the Law on Foundations and laws and regulations on zakat management.*

Keywords: *Revolving Alms, Poverty, Empowerment, Islam, Legislation*

Abstrak: Fenomena gerakan sedekah belakangan ini merupakan ciri bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi antar sesama. Disamping itu juga gerakan ini sedikit banyaknya membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Namun, sedekah yang diberikan harus benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi penerima, bukan untuk kepentingan sesaat. Sedekah yang diberikan harus mampu memberdayakan penerima. Agar sedekah yang diberikan berjalan efektif dan mampu mengatasi kemiskinan maka perlu ditemukan solusi/inovasi, salah satunya adalah melalui lembaga Sedekah Bergulir. Konsep Sedekah bergulir adalah sedekah yang diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu masyarakat ekonomi produktif, yaitu pelaku usaha mikro-informal-nonbankable atau masyarakat calon ekonomi produktif. Sedekah yang diberikan dalam bentuk "pinjaman" akan digulirkan atau dikembalikan untuk masyarakat dhuafa ekonomi produktif atau masyarakat dhuafa calon ekonomi produktif lainnya. Dalam pelaksanaannya, sedekah bergulir tidak merugikan pihak pemberi dan penerima serta tidak ada dalil khusus yang melarangnya maka dalam pandangan islam sedekah bergulir diperbolehkan. Implementasi sedekah bergulir di Indonesia dijamin oleh UU tentang Yayasan dan UU dan peraturan tentang pengelolaan zakat.
Kata Kunci : Sedekah Bergulir, Filantropi, Pemberdayaan, Islam, Perundang-undangan

PENDAHULUAN

Dalam Islam, sedekah merupakan tindakan yang memiliki kedudukan strategis baik dari perspektif ibadah (ibadah mahdhah) maupun dari perspektif hubungan sosial (muamalah). Sedekah berarti memberikan suatu baik berupa materi maupun non materi kepada orang atau pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Tuhan tanpa menginginkan balasan (Saputra, 2022). Dari aspek spiritual, sedekah merupakan upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, sementara dari aspek sosial, sedekah berdampak pada peningkatan ekonomi penerima atau mustahik (Kholiq, 2012), juga meningkatkan keeratan hubungan yang harmonis antara penerima dan pemberi. Bahkan, sedekah dapat memberikan sumbangan kebahagiaan pada pemberi sedekah (Rusdi, et al., 2018).

Kegiatan bersedekah juga merupakan upaya mengurangi tingkat kemiskinan, dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Islam melalui sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah menekankan pentingnya sedekah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan (Rafi, 2019; kholid, 2019; Qasim, 2016). Dari sisi kemanfaatan, sedekah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat semua kalangan (Latief, 2014), baik pemberi maupun penerima sedekah, baik orang mampu maupun tidak mampu.

Dengan demikian, sedekah merupakan cara paling realistis untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakat saat ini. Namun tujuan dan fungsi tersebut sulit untuk dicapai akibat dari kurang optimalnya manajemen pengelolaan potensi dana sedekah. (Purwatiningsih dan Yahya, 2018). Serta terjadinya paradoks antara nilai-nilai filantropis dan implementasi praktik filantropis, khususnya pada praktik pemberdayaan masyarakat yang ada. Manifestasi program pemberdayaan masyarakat yang belum mampu menyentuh akar kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat (Abidin, 2012).

Dengan fungsi sedekah, semestinya Indonesia tidak lagi berhadapan dengan kemiskinan yang serius. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih memiliki banyak masalah dengan kemiskinan. Data resmi BPS menunjukkan pada tahun 2021 jumlah kemiskinan di Indonesia mencapai 26,5 juta orang atau setara dengan 9,71 persen dari total penduduk Indonesia. Standar kemiskinan yang digunakan mengacu pada standar garis kemiskinan nasional, yaitu sebesar Rp 400.000 per orang per bulan. Tingkat kemiskinan ini lebih banyak jumlahnya jika menggunakan standar Bank Dunia, yaitu sebesar U\$3,2 per kapita per hari. Masalah kemiskinan tersebut tidak bisa diatasi dengan dana sedekah (Murobbi


dan Usman, 2021). Tingkat kemiskinan di Indonesia disumbang oleh masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Pekerja sektor informal merupakan pekerja mandiri, baik sebagai pelaku usaha maupun pekerja lepas. Contoh pekerja di sektor informal sebagai pelaku usaha adalah pedangan kaki lima, pedagang asongan, warung atau pedagang kecil lainnya. Sementara pekerja sektor informal sebagai pekerja lepas adalah buruh harian, tukang ojek, sopir angkot, dan lain-lain. Sektor informal juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi skala kecil (Mahendra, 2018).

Pekerja yang berada di sektor informal cenderung memiliki pendapatan yang rendah sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan cenderung dekat dengan kemiskinan (Nariswari, 2020; Taufiq, 2017). Daya tahan ekonomi para pekerja di sektor informal relatif rapuh, terutama yang bergantung pada penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas orang-orang yang bekerja di sektor formal (Mardiyah dan Nurwati, 2020). Dalam mengatasi masalah kemiskinan ini, diperlukan peran banyak pihak. diantaranya adalah peran lembaga ekonomi dan keuangan sosial. Peran lembaga tersebut menurut Iskandar, et al. (2020) adalah melalui penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari ZIS (zakat, infak dan sedekah), melalui penguatan wakaf, bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha kecil, melalui skema qardhul hasan, peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, dan melalui pengembangan teknologi finansial syariah.

Melalui lembaga filantropi ini diharapkan tumbuh diharapkan tumbuh sifat saling mengasihi dan tolong menolong sebagaimana dianjurkan oleh ajaran Islam disamping menumbuhkan tingkat ketaqwaan kepada Allah SWT. Meskipun demikian, tidak semua dana ZIS, terutama dana sedekah diperuntukan untuk kebutuhan produktif jangka panjang. Sedekah yang diberikan terutama sedekah yang bersifat tradisional atau individual hanya untuk kebutuhan konsumtif semata, seperti untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk jangka panjang seperti dialokasikan untuk kebutuhan produktif misalnya untuk membuka usaha atau penambahan modal usaha. Pola sedekah seperti ini (sedekah tradisional) tidak begitu berpengaruh pada perbaikan penerima untuk jangka panjang. Dana sedekah seharusnya diberikan untuk kebutuhan produktif agar penerima kuat perekonomiannya dan tidak lagi menjadi penerima sedekah akan tetapi berubah menjadi pemberi sedekah (munfiq). Mengingat pentingnya peran filantropi (khususnya dengan pendekatan keagamaan) maka perlu dimanfaatkan sebaik mungkin dalam upaya membantu permasalahan ekonomi kelas

bawah, terutama bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan Sedekah Bergulir. Mengutip dari Masduki, et al., (2020), Lembaga sedekah bergulir didirikan bertujuan menghimpun dana sedekah dari masyarakat untuk ‘dipinjamkan’ kepada pelaku usaha yang memenuhi syarat. Tidak hanya mengelola dana sedekah, lembaga ini juga berperan memberikan edukasi usaha bagi penerima sedekah agar usaha yang dijalankan mengalami kemajuan dan sedekah terus bergulir, sekaligus mengalirkan pahala pemberi sedekah. Upaya ini juga sekaligus untuk menghindari atau meminimalisir dana sedekah hanya untuk keperluan konsumtif.

Sedekah yang diberikan dalam bentuk "pinjaman" akan digulirkan atau dikembalikan untuk masyarakat dhuafa ekonomi produktif atau masyarakat dhuafa calon ekonomi produktif lainnya. Pinjaman tersebut akan dikembalikan 100 persen (secara bertahap) ditambah sedekah sebesar sesuai kemampuan. Dalam mengimplementasikan sedekah bergulir, setidaknya ada tiga peran utama dalam menjalankan sedekah bergulir yaitu pemberi sedekah, penerima sedekah, dan lembaga sedekah itu sendiri.



Sumber: Masduki, et al., 2020

Gambar 1. Konsep Lembaga Sekedah Bergulir

Dari Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pemberi sedekah adalah mereka baik perorangan maupun lembaga atau secara kolektif memberikan sedekah kepada yang berhak menerimanya melalui lembaga sedekah bergulir. Diberikan secara rutin maupun tidak dengan besaran sedekah sesuai kemampuan. Sementara penerima sedekah adalah pertama, masyarakat ekonomi produktif, yaitu pelaku usaha mikro informal non-bankable dengan keterbatasan modal usaha yang tidak memungkinkan untuk mengakses modal usaha ke perbankan. Usaha yang dijalankan akan berkembang jika mendapatkan suntikan modal usaha dan kedua, Masyarakat calon ekonomi produktif adalah masyarakat dhuafa baik perorangan maupun kelompok yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan pasti, namun memiliki kemampuan

dan memiliki keinginan untuk berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep sedekah bergulir dalam perspektif agama Islam dan hukum yang ada di Indonesia.

METODE

Desain penelitian ini adalah kualitatif. penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok dengan tujuan tertentu (Sukmadinata, 2011). Sugiono (2012) memberikan karakteristik pada penelitian kualitatif, yaitu: berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data diperoleh dari berbagai kajian pustaka, seperti dokumen perundang-undangan, kajian fiqih, dan sumber lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sedekah

Sedekah, jika dilihat berasal dari kata *shadaqa* (bahasa Arab) yang artinya sesuatu yang benar atau jujur. Tersurat dari kata ini bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya (Nofiaturrahmah, 2016). Namun jika dilihat dari istilah, bahwa *shadaqah* adalah mengeluarkan harta (tidak wajib) untuk orang lain di jalan Allah. Tindakan ini sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Secara terminologi syariat, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infak, hanya saja sedekah tidak hanya dipergunakan pada hal-hal yang bersifat material, tetapi menyangkut semua aktivitas yang baik, yang dilakukan seorang mukmin. Berdzikir, berdakwah, membaca tasbeih, tahmid, tahlil, membaca Al-Qur'an adalah termasuk sedekah. Terdapat dua jenis sedekah, yaitu bisa berupa materi atau non materi. Materi berupa uang atau benda lainnya yang layak diberikan, sementara non materi berupa kebaikan yang dilakukan sebagai pendekatan diri pada sang Khalik.

Islam sendiri sangat mendorong atau menganjurkan ummatnya untuk bersedekah. Karena di dalam harta seseorang terdapat hak orang lain (Adz-dzariat: 19). Fungsinya adalah selain untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, juga agar terhindar dari harta yang tidak berkah (Attaubah: 34-35). Selain itu, sedekah juga dapat menghapus segala dosa (Shahih At Tirmidzi, 614), sebagai bukti keimanan (HR. 5 Muslim no.223), dan dapat mengurangi siksa kubur (Shahih At Targhib, 873). Dengan demikian sedekah juga merupakan

merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya (Lapopo, 2017). Dalam prakteknya, sedekah dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kepada penerima. Dimana penerima menentukan sendiri berdasarkan kriterianya siapa yang layak untuk diberi sedekah. Atau dapat juga diberikan melalui lembaga atau pihak lain yang mengelola dana sedekah. Kriteria penerima melalui lembaga filantropi ini ditentukan oleh lembaga, biasanya melalui berbagai program pemberdayaan. Lembaga filantropi ini berfungsi sebagai mediator atau jembatan sebagai sarana memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab langgengnya kemiskinan (Kholis, 1996).

Sedekah Bergulir dalam Perspektif Agama Islam

Bersedekah hukumnya boleh atau sunah, tidak diwajibkan. Harta atau benda yang disedekahkan adalah milik sendiri. Harta atau benda yang disedekahkan zatnya suci dan diperoleh dengan cara yang baik, meskipun jumlahnya tidak banyak (Mujib, 2022). Pemberi sedekah tidak mengharapkan imbalan apapun dari penerima sedekah. Penerima juga tidak diwajibkan untuk mengembalikan apa yang diterimanya dalam bentuk apapun, sebarangpun termasuk berupa imbalan atau sebagai bentuk terima kasih.

Dalam konsep sedekah bergulir sedekah berupa harta atau uang yang diterima diharapkan dikembalikan sebesar apa yang diterimanya ditambah dengan sejumlah dana sedekah sesuai dengan komitmen atau kemampuan penerima sedekah. Pengembalian ini tidak diwajibkan namun diharapkan agar dana sedekah dapat memberikan manfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Pengembalian dana sedekah dilakukan bukan kepada pemberi sedekah namun kepada lembaga atau pengelolaan sedekah bergulir, yang nantinya diberikan kembali kepada penerima lain. Peruntukkan dana sedekah bergulir adalah membiayai usaha agar usahanya berkembang atau sebagai modal awal usaha penerima sedekah. Berikut adalah prinsip-prinsip sedekah bergulir dan pandangan Islam:

1. Tolong Menolong

Sebagaimana sedekah pada umumnya, dalam aspek sosial sedekah bergulir merupakan upaya menolong sesama. Dalam hal ini adalah menolong kaum dhuafa dalam meningkatkan status perekonomiannya. Dalam Islam, tolong menolong (ta'awun) sangat dianjurkan bagi setiap muslim terhadap sesamanya. Manusia selalu

mebutuhkan bantuan orang lain dalam menjalankan hidupnya, karena itu manusia juga disebut makhluk sosial. Bahkan Islam mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong terhadap sesamanya yang sedang mengalami kesulitan.

Perintah tolong menolong dalam Islam diperintahkan dalam hal kebaikan sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Maidah: 2 “Dan tolong-menolong engkau semua atas kebaikan dan ketaqwaan”. Tolong menolong dianjurkan bagi setiap muslim, baik secara individu atau kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang status sosial ekonomi. “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar” [at-Taubah/9: 71]. “Allah Ta’ala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin agar saling berta’awun di dalam aktivitas kebaikan...” [al-Ma’idah/5: 2]. Dalam implementasi sedekah bergulir tindakan tolong menolong dilakukan oleh semua pihak, baik pemberi sedekah, pengelola sedekah, dan penerima sedekah. Pemberi sedekah menolong orang lain melalui harta yang dimilikinya melalui sedekah bergulir. Pengelola memberikan pertolongan melalui pengelolaan dana sedekah. Sementara penerima dana sedekah melakukan pertolongan melalui pengembalian dana sedekah yang diterima untuk dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan.

Setiap pertolongan dalam implementasi sedekah bergulir akan memberikan manfaat bagi penerima atau orang lain dalam aspek sosial. Sementara dalam aspek spiritualitas perilaku tolong-menolong dalam sedekah bergulir akan bernilai ibadah yang disetarakan dengan sedekah. “Pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sodaqoh yang paling afdol” [Hadits riwayat Ibnu Abi Addunia dan Asysyihaab]. Bahkan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang menolong sesamanya. “Barangsiapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari suatu kesusahan di hari kiamat dan barang siapa yang berusaha memberi kemudahan bagi orang yang kesusahan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat.... (HR. Muslim).

2. ‘Pinjaman’

Dalam sedekah bergulir, sedekah yang diterima oleh mustahik (orang yang berhak menerima sedekah) akan dikembalikan kepada lembaga sedekah bergulir, bukan kepada pemberi sedekah. Meskipun pengembalian ini tidak wajib dilakukan oleh

penerima, namun diharapkan ada komitmen untuk mengembalikan ditambah dengan dana sedekah seikhlasnya. Pengembalian ini dilakukan agar uang yang diterima dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi orang lain. Di samping itu juga dapat mendorong keseriusan penerima dalam menggunakan dana yang diterima.

Prinsip pinjaman ini secara syar'i selain mengacu pada dalil tolong menolong, juga berdasarkan hukum pinjam meminjam yang pada dasarnya diperbolehkan dalam islam bahkan wajib atau haram dalam kondisi tertentu. Unsur pinjaman dalam sedekah bergulir mengacu pada hadits berikut: "Bukan seorang Muslim (mereka) yang meminjamkan Muslim (lainnya) dua kali, kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR Ibnu Majah). Dalam surah al-Haddid ayat 11, juga disebutkan: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya. Dan, dia akan memperoleh pahala yang banyak".

Pengembalian pinjaman ini tidak akan menguntungkan (secara materi) bagi peminjam, karena tidak dikebalikan kepada pemberi namun kepada lembaga sebagai pengelola dana sedekah bergulir. Karena keempat mazhab (Syafe'i, Hanafi, Hambali, Maliki) sepakat untuk tidak membolehkan qardh (pinjaman) yang bertujuan mendatangkan keuntungan bagi peminjam. Hal ini sebagaimana hadist dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata: "Orang yang meminta kembali pemberiannya, bagaikan anjing muntah, lalu menelan kembali muntahnya". Meskipun pemberi sedekah tidak menerima kembali apa yang diberikannya, namun akan mendapatkan balasan dari Allah sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Haddid ayat 11. "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya. Dan, dia akan memperoleh pahala yang banyak".

3. Pemberdayaan

Fungsi Lembaga sedekah bergulir tidak hanya sebagai pemberi 'pinjaman' namun juga berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan usaha masyarakat dhuafa. Tidak hanya melalui dana sedekah, pemberdayaan juga dilakukan dalam upaya pengembangan usaha penerima sedekah. Misalnya pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran yang mendorong pada perbaikan dan peningkatan usaha penerima sedekah. Islam sendiri memiliki concern dalam pemberdayaan masyarakat, dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat dalam upaya

mengentaskan kemiskinan (Sany, 2019). Pemberdayaan bagian dari Maqasid Syar'iah bermaksud yang di dalamnya ada unsur tolong menolong untuk menjamin masalah (kebaikan) umat manusia.

Dalam Islam pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat dilukan dengan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Parsial-Kontinu dan pendekatan Struktural (Rahman, 1995). Pada pendekatan parsial-kontinu pemberdayaan diberikan untuk jangka pendek, dan langsung dirasakan manfaatnya seperti pemberian kebutuhan pokok. Sementara dalam pendekatan struktural pemberdayaan diberikan secara terus-menerus khususnya dalam pengembangan keterampilan (skill). Tujuannya adalah penerima manfaat pemberdayaan dapat memperbaiki kehidupan ekonominya. Sehingga penerima manfaat diharapkan berubah statusnya menjadi pemberi. Pada dasarnya konsep pemberdayaan telah diimplementasikan oleh Rasulullah SAW. Beliau memberikan tauladan terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat (Susilo, 2016) juga prinsip kepedulian.

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam bukan barang baru. Secara historis Islam melalui Rasulullah SAW telah mempraktekan konsep pemberdayaan masyarakat. Ketiak itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun kepedulian terhadap sesama. Khususnya terhadap masyarakat yang lemah dalam ekonomi. Upaya Rasulullah SAW dalam melakukan pemberdayaan terhadap orang yang belum berdaya (miskin) dapat dilihat dari Hadits yang diriwayatkan dari Abu Daud sebagai (Saeful, 2020):

“.....Belilah makanan dengan satu dirham kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah kapak kemudian bawalah kepadaku.... Pergilah kemudian carilah kayu dan jualah”. Sedekah bergulir berusaha untuk mengubah penerima sedekah dari keadaan ekonominya yang terbatas sehingga berkecukupan dan berubah statusnya sebagai ahli sedekah. Konsep ini sebagaimana firman Allah SWT. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum maka niscaya tidak ada yang mampu menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra'd[13]:11). Dibolehkannya konsep sedekah bergulir sebagaimana dalam prinsip-prinsip di atas sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, juga didasarkan pada akad pinjaman atau hutang piutang sebagaimana dilakukan dalam bank khususnya bank syariah yang diperbolehkan.

Bank pada umumnya membantu para nasabah (debitur) untuk mendapatkan sejumlah barang atau uang yang digunakan untuk kebutuhan hidupnya, dengan persyaratan yang ketat (seperti agunan/jaminan) dengan kewajiban mengembalikan apa yang dipinjamnya dengan bunga atau nisbah yang ditentukan pihak kreditur. Sementara dalam sedekah bergulir penerima tidak dibebankan dengan persyaratan yang ketat (mengacu pada delapan asnaf), juga pengembalian dana tidak diwajibkan dan tidak ada sanksi jika tidak mampu untuk mengembalikan.

Sedekah Bergulir dalam Perspektif Perundang-undangan

Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Kondisi ini melahirkan tidak sedikit lembaga-lembaga filantropi (Lembaga sosial/nirlaba) yang berbasis pada ajaran Islam, seperti Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS). Disamping itu juga banyak Lembaga-lebaga filantropi umum atau yang didirikan dengan basis agama lain. Misalnya Lembaga CSR atau Lembaga sosial yang didirikan oleh perusahaan. Lembaga ini keberadaannya sangat membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, terutama yang berakaitan dengan ekonomi. Sebagai negara hukum, demi tertibnya Lembaga filantrop di Indonesia diatur melelalui peraturan.

Pengelolaan Lembaga filantropi di Indonesia, khususnya yang menghimpun dana dari masyarakat, mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Penggalangan Uang dan Komoditi. Juga diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Teknis pelaksanaan pendirian di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan PP No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan. Sementara secara spesifik pengaturan sedekah mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Juga mengacu pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Zakat

Biaya operasional lembaga sedekah bergulir mengacu pada peraturan terkait, yaitu berasal dari berbagai sumber yang diperbolehkan secara syariat dan peraturan perundang-undangan, termasuk dari hak amil. Hak amil merupakan hak yang diambil dari dana sedekah. Dalam hal

ini amil sebagai mustahik atau pihak yang dapat menerima dana sedekah dengan besar maksimal 1/8 (satu per delapan) atau 12,5 persen dari dana sedekah. Dasar dibolehkannya pengelolaan dana sedekah bergulir berdasarkan pada tidak adanya larangan secara pasti dalam peraturan perundang-undangan. Pelarangan dalam pengelolaan dana sedekah hanya terbatas pada pasal 37 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu: “Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya”. Implementasi sedekah bergulir mengacu pada pasal 28 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pendayagunaan hanya diperuntukkan pada kegiatan produktif mengacu pada pasal 27 (1) yaitu: “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.

SIMPULAN

Berbeda dengan sedekah pada umumnya dalam penggunaan dana sedekah. Dalam sedekah bergulir, dana sedekah akan dikembalikan oleh penerima untuk dimanfaatkan kembali oleh penerima lain. Oleh karena itu dana yang diberikan harus digunakan untuk keperluan produktif seperti mendirikan atau mengembangkan usaha. Pada dasarnya sedekah bergulir merupakan sedekah yang diberikan kepada yang berhak menerima (delapan asnaf) terutama dhuafa atau fakir miskin. Penerima akan mengembalikan dana yang diterimanya ditambah dengan dana sedekah sesuai kemampuan. Manfaat sedekah bergulir adalah meningkatkan produktivitas dana sedekah dan meningkatkan jumlah pemberi dana sedekah (munfiq) sehingga kemiskinan menurun dan perekonomian meningkat. Dalam pandangan islam, karena sedekah bergulir tidak merugikan pihak pemberi dan penerima serta tidak ada dalil khusus yang melarangnya maka sedekah bergulir diperbolehkan. Namun sebaliknya, sedekah bergulir sangat bermanfaat bagi perekonomian dan produktivitas penerima, serta bagi pengurangan kemiskinan. Pendirian atau pelaksanaan implementasi sedekah bergulir di Indonesia dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu UU tentang Yayasan dan UU dan peraturan tentang pengelolaan zakat.

REFERENSI

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Volume 6 (1), 2022
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp87-99
Pp 87-99

- Abidin, Z. (2012). Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Salam*, 15(2).
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7). Doi: 10.15408/sjsbs.v7i7.15544
- Kholid, A. N. (2019). Dampak Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus LAZDAI dan DPU-DT di Bandar Lampung. *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*, 2(01), 65-105. DOI: <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i01.40>
- Kholiq, A. (2012). Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota semarang. *Jurnal riptek*, 6(1), 1-7.
- Kholis, N. 1995. Potret Filantropi Islam Potret Filantropi Islam di Propinsi Di Propinsi Di Propinsi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *La Riba* (1), 2003.
- Lapopo, J. (2017). Pengaruh ZIS (zakat, infak, sedekah) dan zakat fitrah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 1998-2010. *Media Ekonomi*, 20(1), 83-108.
- Latief, H. (2014). Contesting almsgiving in post-new order Indonesia. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 31(1), 16-50.
- Mardiyah, RA., dan Nurwati, RN. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran di Indonesia. *Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran*
- Masduki, U., Sujatna, Y., & Istimal, I. (2020). Konsep Sedekah Bergulir untuk Pemberdayaan Masyarakat Duafa. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Mujib, A. (2022). Konsep Sedekah dalam Islam. *Al Mumtaz: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 59-72.
- Murobbi, M. N., & Usman, H. (2021). Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 846-857. DOI: 10.36778/jesya.v4i2.390
- Nariswari, R. (2020). Analisis Peranan Sektor Informal Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1).
- Nofiaturrmah, F. (2016). Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 279-295

- Purwatiningsih, A. P., & Yahya, M. (2018). Literature Review Filantropi Islam antara Tahun 2008 hingga 2018. *Al-Muzara'ah*, 6(2), 129-138. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.129-138>
- Qasim, M. I. (2016). The role of zakah (alms giving) in poverty alleviation in Nigeria. *International Journal for Innovative Research In Multidisciplinary Field*, 2 (11), 462-467.
- Rafi, M. (2019). Living Hadis: studi atas tradisi sedekah nasi bungkus hari Jumat oleh komunitas Sijum Amuntai. *Jurnal Living Hadis*, 4(1), 133-158. Doi: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1647>
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rusdi, A., Wicaksono, K. A., Ardiyantara, N., Saputro, T. A., Peduk, A., & Ramadhani, K. (2018). Sedekah sebagai prediktor kebahagiaan. *Jurnal Psikologi Islam*, 5(1), 59-68.
- Saeful, A. (2020). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam. *Syarie*, 3(3), 1-17.
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32-44. Doi: 10.21580/jid.v39.1.3989
- Saputra, T. (2022). Hikmah Sedekah dalam al-Qur'an dan Hadis. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 8, pp. 347-356).
- Sugiono (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 193-209. Doi: <https://doi.org/10.51476/syarie.v3i3.159>
- Taufiq, N. (2017). Sektor Informal dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga di Indonesia. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 1-14. <https://doi.org/10.33007/ska.v7i1.1148>